

## ABSTRAK PERATURAN

### KREDIT PROGRAM PERUMAHAN - PELAKSANAAN KEGIATAN - SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN

2025

PERMENKEU RI 65 TAHUN 2025 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.712)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN KREDIT PROGRAM PERUMAHAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendorong pemenuhan program strategis nasional berupa pembangunan 3 (tiga) juta rumah, pemerintah perlu memberikan dukungan dengan memperluas akses kredit/pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan dan bahwa guna mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pelaksanaan kegiatan subsidi bunga/subsidi margin Kredit Program Perumahan yang diberikan kepada UMKM, baik perseorangan maupun badan usaha, pada sisi penyediaan dan permintaan rumah. Pengaturan mencakup Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kredit Program Perumahan, kriteria penerima subsidi, perencanaan dan pengusulan anggaran melalui Rencana Target Penyaluran (RTP), Penetapan plafon penyaluran dan besaran subsidi bunga/margin (5% untuk penyediaan rumah dan 5,5%–10% untuk permintaan rumah), tata cara pengajuan, pengujian, dan pembayaran tagihan subsidi, pengaturan penjaminan/pertanggungan serta imbal jasa penjaminan/premi, ketentuan mengenai akuntansi, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan oleh Kementerian Keuangan, ketentuan peralihan terkait pelaksanaan untuk tahun 2025–2027, serta pemberlakuan ketentuan baru mulai tahun penyaluran 2028.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 September 2025 dan diundangkan pada tanggal 24 September 2025.  
- Lampiran hal 18-37.